



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA YEHEMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 153/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tanggal 4 November 2023, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Panitia Pemungutan Suara Desa Yehembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 122 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA YEHEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ni Putu Mulia Artami, jenis kelamin perempuan, alamat Banjar Kaleran Kauh, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan kerja keras selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA